



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
DENGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN,
PENELITIAN DAN PELATIHAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR: 38305/UN4.1/HK.07/2025

NOMOR: 11 TAHUN 2025

Pada hari ini **Senin**, tanggal **21**, bulan **Juli**, tahun dua ribu dua puluh lima (21 - 07 -2025) bertempat di **Jakarta**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. JAMALUDDIN JOMPA** : Rektor Universitas Hasanuddin yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor: 5/UN4.0/KEP/20292 Tanggal 21 April 2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor UNHAS, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin, yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 10, Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK I**.
- II. BURHANUDDIN** : Jaksa Agung Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 135/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 2024 tentang Pengangkatan Jaksa Agung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru,

Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
12160, selanjutnya disebut **PIHAK II**.

Untuk selanjutnya, **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK I** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN – BH) yang mempunyai tugas melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta aktivitas lainnya yang di Universitas Hasanuddin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin.
2. Bahwa **PIHAK II** merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek, Staatsblad* 1847 Nomor 23);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 303);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2/UN4.1/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pelatihan, Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pelatihan, pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia, berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan saling menguntungkan, dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional sesuai tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pelaksanaan kegiatan pendidikan, termasuk peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- b. pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan inovasi ilmu pengetahuan;
- c. pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, termasuk pemberian bimbingan teknis kepada instansi pemerintah daerah dan pemanfaatan hasil riset serta inovasi untuk kepentingan masyarakat;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
- e. penyiapan tenaga ahli; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk **Perjanjian Kerja Sama (PKS)** yang akan disusun dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.
- (2) **PKS** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran **PIHAK KESATU** dan Anggaran **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusinya

Pasal 5
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK I

U.p. : Dr. Amril Hans, S.AP., MPA., MCE / Kepala Sub Direktorat
Kerja Sama Dalam Negeri
Telp/fax : 0411-586200/085256310457
Email : intl.partnership@unhas.ac.id
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10, Tamalanrea, Kota
Makassar

PIHAK II

U.p. : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
Telp/fax : 021-72888056
Email : kerjasama@kejaksaan.go.id
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No.1, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan.

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
SOSIALISASI

- (1) Nota Kesepahaman ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** guna diketahui dan dilaksanakan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 9
LAIN-LAIN

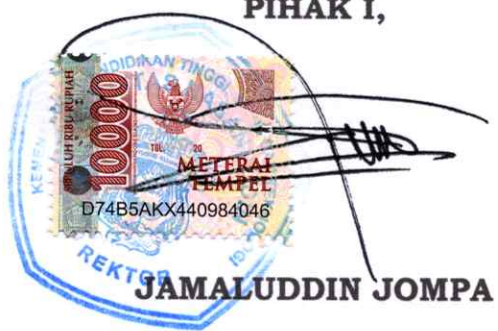
- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK I,



JAMALUDDIN JOMPA

The signature of Jamaluddin Jompa is written over a circular blue revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERAI TEMPEL', and 'D74B5AKX440984046'. The word 'REKTOR' is partially visible at the bottom of the stamp.

PIHAK II,



BURHANUDDIN

The signature of Burhanuddin is written in black ink over a faint circular blue stamp.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK I,

JAMALUDDIN JOMPA

PIHAK II,

BURHANUDDIN